BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui penelitian dan analisis yang penulis lakukan, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa pemenuhan prinsip non-refoulment oleh Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya sebagai korban penyelundupan manusia adalah dengan Indonesia tidak menolak dan tidak mengembalikan pengungsi Rohingya ke lautan lepas pada saat pengungsi Rohingya memasuki wilayah Indonesia, meskipun banyak sekali penolakan dari masyarakat lokal atas kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia karena menggunakan jasa para penyelundup manusia. koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pengungsi seringkali berjalan kurang efektif. Pemerintah daerah cenderung lebih mengutamakan aspirasi masyarakat setempat yang seringkali menolak kehadiran pengungsi, Tetapi dengan dibantu adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam Pasal 24 ayat (3) para pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah Indonesia diberikan tempat penampungan sementara oleh pemerintah daerah setempat. Meskipun di sisi lain dalam pelaksanaannya pemerintah daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi masyarakat, demonstrasi, dan keterbatasan anggaran. Dengan adanya keterbatasan anggaran namun pemerintah daerah tidak akan menyiapkan anggaran dana untuk pengungsi Rohingya yang

memasuki wilayah Indonesia karena Indonesia melakukan penanganan ini hanya di dasarkan karena kemanusiaan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

B. Saran

Saran dari penulis adalah sebaiknya Pemerintah Indonesia selalu melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penanganan pengungsi agar dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah daerah tidak boleh cenderung lebih mengutamakan aspirasi masyarakat setempat yang seringkali menolak kehadiran pengungsi, karena meskipun kehadiran pengungsi Rohingya merupakan pengungsi yang difasilitasi oleh oknum jasa penyelundup manusia tetapi para korban penyelundupan ini seringkali menjadi sasaran tindak kekerasan yang mengancam jiwa yang membahayakan nyawa mereka, kemudian dipaksa melanjutkan perjalanan dalam kondisi yang berbahaya seperti mereka menaiki transportasi yang disediakannya tersebut mempunyai kualitas yang buruk. Sehingga tetap saja pengungsi yang menggunakan jasa penyelundup manusia tersebut merupakan kelompok yang rentan. Sehingga sebaiknya pemerintah berupaya terus untuk meyakinkan masyarakat lokal akan pentingnya memberikan perlindungan kepada kelompok rentan tersebut.

Sebaiknya Indonesia juga melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2016, berkaitan dengan memberikan batasan waktu yang jelas mengenai batasan berapa lama para pengungsi berada di penampungan, karena dengan tidak adanya aturan batasan waktu mengenai

pengungsi di penampungan hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan dapat memicu berbagai permasalahan, terutama proses *resettlement* akan berjalan lambat. Dengan demikian hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia, mengingat terus meningkatnya jumlah kedatangan pengungsi Rohingya tanpa adanya kepastian solusi jangka panjang.



Daftar Pustaka

A. Buku

- Achmad Rosman, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*., Percetakan Sanic Offset, Bandung.
- Alexande Betts and Gil Loescher, 2011, *Refugees In International maRelations*, Oxford University New York, United States.
- Antje Missbach, 2016, *Troubled Transit Politik Indonesia Bagi* Para Pencari Suaka., Yayasan Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Anugerah Rizki Akbari, 2016, *Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*., Aliansi Nasional Reformasi, KUHP, Jakarta Selatan.
- Muhaimin H, 2020, Metode Penelitian Hukum, Unram Press, Mataram.
- Iin Kharita Sakarina dan Kadarun, 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Pers, Makasar.
- Koesparnomo Irsan, 2007, *Pengungsi Internal Dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta Pusat.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Tashya Baasitu Pamungkas, dkk, 2021, *Hak Pengungsi Dalam Hukum Internasional.*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan Jawa Tengah.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

B. Hasil Penelitian

- Gracia Thalia Tanujaya, 2023, "Peran United Nations High Commissioner For Refugges Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Pengungsi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016", Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mayang Puspitasari, 2023, "Pemenuhan Prinsip Non-refoulment Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara Yang Belum Mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967", Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Wangke, Ayron Lexus, 2021, "Penanganan Pengungsi Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Negara Yang Belum Mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol New York 1967" Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yusep Maulani, 2020, Kebijakan Non-refoulment Pemerintah Indonesia Terhadap Pencaru Suaka Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pencari Suaka Rohingya 2015-2018), Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

C. Jurnal

- Charyl Exzel Daniel Nelwan. dkk, 2024, "Penerapan Prinsip Non-refoulment Terhadap Pengungsi di Indonesia Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional", *Lex Privatum*, Vol.14, No.3, Ejournal Unsrat.
- Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, 2021, "Eksistensi Prinsip Non-Refoulment Sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi Indonesia Saat Pandemi Covid 19", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2 No.1, Rewang Rencang.
- Hizkia Heinrich Herry Nellisen, dkk, 2021, "Pengaturan Perlindungan Terhadap Pengungsi Menurut Final Act of United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Statless Person and Protokol 1967", *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 8/Okt-Des/202, E-Journal unsrat.
- Marika McAdam, 2021, *Memahami Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran*, Regional Support Office The Bali Process, Bali.
- Moody Rizqy Syailendra Putra, dkk, 2024, "Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya", Journal Of Law Education And Business, E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 2 No-02/Oktober/2024, *JLEB: Journal of Law Education and Business*.
- Naufal Armia Arifin, 2016, ASEAN'S Role In Mitigating The Risks Of Rohingya Radicalitazion", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 9 / No. 1 /Tahun IX, No.1, Januari Juni 2016, Journal Unair.
- Sigit Riyanto, 2012, "Pinsip Non-refoulment dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional" journal.ugm.ac.id, Vol 22,No.3 (2010), Universitas Gajah Mada.

- Zulkarnain, 2017, "Pengungsi Dalam Persfektif Hubungan Internasional", *Jurnal Populis*, Vol.2, No.4, Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora.
- Zulkarnain, 2020, "Bersama Untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya Di Aceh 2015", Jurnal HAM, Vol XI/No-01/April/2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional.

D. Konvenan Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

- Convention Relating to the Status Of Refugees 1951 (Konvensi Jenewa1951 tentang Status Pengungsi)
- Protocol Relating to the Status Of Refugees 1967 (Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi)
- Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea and Air Supplementing The United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime United Nation 2000
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948.

E. Sumber Internet

- Agus Setyadi, Pengungsi Rohingya Silih Berganti ke Aceh sepanjang 2023, Penolakan Kian Masif". https://www.detik.com/sumut/berita/d-7095376/pengungsi-rohingya-silih-berganti-ke-aceh-sepanjang-2023-penolakan-kian-masif/1, diakses pada 05 Mei 2024.
- Anisa Rizki Febriani, "Siapa Sebenarnya Etnis Rohingya? Begini Sejarahnya", https://www.detik.com/edu/detikpedia/d6485435/siapa-sebenarnya-etnis-rohingya-begini-sejarahnya, diakses 1 Oktober 2024.
- Anugrah Andriansyah, 51 Pengungsi Rohingya Tiba di Langkat Diduga

- Korban Penyelundupan Manusia https://www.voaindonesia.com/a/pengungsi-rohingya-tiba-di-langkat-diduga-korban-penyelundupan-manusia/7624664.html, diakses 28 Agustus 2024.
- Arafatul Islam, "Mengapa Pengungsi Rohingya Melarikan Diri ke Indonesia?", https://www.dw.com/id/mengapa-pengungsi-rohingya-melarikan-diri-ke-indonesia/a-67590835, diakses 07 November 2024.
- BBC News Indonesia, Polisis Tetapkan Dua Tersangka Baru
 Penyelundupan Pengungsi Rohingya Ke Aceh, Indonesia Dilema
 Antara Kemanusiaan Dan Keamanan, Rohingya Aceh: Polisi
 tetapkan dua tersangka baru penyelundupan pengungsi Rohingya ke
 Aceh, Indonesia 'dilema' antara masalah kemanusiaan dan
 keamanan BBC News Indonesia, diakses pada 05 Mei 2024.
- BBC News, Mayat Pengungsi Rohingya Ditemukan di Perairan Aceh Jaya, Korban Kapal 'Terbalik' di Aceh Barat,

 https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw0z1yll7glo#:~:text=Pada%20Kamis%20(20%2F03),selamat%20dan%20dievakuasi%20ke%20daratan, diakses pada 24 Juni 2024.
- BBC News, "Pengungsi Rohingya Tinggalkan Kamp Penampungan di Aceh Barat Indonesia Menjadi Mudah Menjadi Jalur Penyelundupan Manusia", https://www.bbc.com/indonesia/articles/c722zylg9590, diakses 31 Oktober 2024.
- BBC News, Polisi Tetapkan Dua Tersangka Baru Penyelundupan Pengungsi Rohingya Ke Aceh, Indonesia 'Dilema' Antara Masalah Kemanusiaan dan Kemanan, https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrpr53zg7zo.amp, diakses 7 Juni 2024.
- BRIN, "BRIN Ulas Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Luar Negeri di Indonesia", <a href="https://ipsh.brin.go.id/2023/01/26/brin-ulas-pemenuhan-hak-hak-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/#:~:text=Mereka%20memiliki%20hak%20atas%20pendi dikan,dengan%20masyarakat%20lokal%20dan%20budayanya., diakses 30 Oktober 2024.
- Febby Fadillah Akbar, "Dampak Imigran Gelap di Indonesia", https://www.kompasiana.com/febbyfadillah/584eb1e33e23bd601a https://www.kompasiana.com/febbyfadillah/584eb1e3ae23bd601a https://www.kompasiana.com/febbyfadillah/584eb1e3ae23bd601a https://www.kompasiana.com/febbyfadillah/584eb1e3ae23bd601a https://www.kompasiana.com/febbyfadillah/

- Heru Susetyo, *Rohingya Korban Penyelundupan dan Perdagangan Manusia*, https://nasional.kompas.com/read/2023/12/21/08264021/r ohingya-korban-penyelundupan-dan-perdagangan-manusia?page=all, diakses 6 April 2024.
- Hikmahanto Juwana, Menyikapi Gelombang Pengungsi Etnis Rohingya, https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/07/menyikapi-gelombang-pengungsi-etnis-rohingya, diakses 6 April 2024.
- Laudia Tysara, "6 Penyebab Konflik Rohingya dan Penjelasannya", https://www.liputan6.com/hot/read/4971712/6-penyebab-konflik-rohingya-dan-penjelasannya?page=3, diakses 31 Oktober 2024.
- Intan R. D, Pengungsi Rohingya Datang Lagi, 400 Orang Tiba Di Aceh, https://www.cnbcindonesia.com/news/20231210165356-4-495980/pengungsi-rohingya-datang-lagi-400-orang-tiba-di-aceh, diakses pada 05 Mei 2024.
- Mochammad Tanzil Multazam, Prinsp "Jus Cogens" dalam Hukum Internasional, http://eprints.umsida.ac.id/711/1/Jus%20Cogens.pdf, diakses 18 Mei 2024.
- Muhammad Yanuar Farhanditya, Sejarah Kepengungsian di Indonesia dan peran UNHCR, https://www.unhcr.org/id/54491-sejarah-kepengungsian-di-indonesia-dan-peran-unhcr.html, diakses 1 Oktober 2024.
- Syafnidawaty, Data Sekunder,
 https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/, diakses 3 Oktober 2024.
- Tempo.co, "Solusi Ideal Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia", https://www.youtube.com/watch?v=ipm-c86j5XY, diakses 08 November 2024.
- Willa Wahyuni, Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir, https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/, diakses 3 Oktober 2024.

VERBATIM

Wawancara Penelitian Skripsi

Narasumber : Martinus Dam Febrianto

Jabatan : Country Director of Jesuit Refugees Service

Instansi : Jesuit Refugees Service

Hari / Tanggal Wawancara : Rabu, 06 November 2024

Waktu Wawancara : 15.00

Lokasi Wawancara : Kantor Jesuit Refugees Service Yogyakarta

Wawancara penelitian skripsi pada hari Rabu, 6 November 2024, pukul 15.00 WIB dilakukan secara luring. Wawancara dilakukan di Kantor JRS Yogyakarta dan dihadiri oleh Sesilia Pebriyanti yang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang melakukan wawancara untuk penelitian skripsi.

Pelaku	Percakapan	Keterangan
Febi	Baik jadi mungkin bisa langsung saya mulai saja ya Romo, jadi kan	
	saya mengambil isu mengenai pengungsi Rohingya yaitu Pemenuhan	
	Prinsip Non-refoulment Oleh Indonesia Dalam Melindungi Pengungsi	
	Rohingya Sebagai Korban dari Penyelundipan Manusia, jadi	
	pertanyaan yang pertama adalah Apa yang menjadi penyebab utama	

	peningkatan jumlah pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah
	Indonesia?
Narasumber	Sepanjnag tahun jumlah pengungsi terus meningkat tahun lalu di bulan
	november kedatangan cukup masih sampai angka 1000 dengan rentan
	satu bulan. Pengungsi Rohingya terjadi eksodus sehingga melarikan
	diri kenegara tetangga jumlah di Bangladesh 900K. mencari alternatif
	untuk menjadi tempat dimana ia akan hidup lebih baik maka terjadi
	eksodus pengungsian. Di Malaysia lebih dari 100.000 orang untuk
	menjadi pekerja migran non-procedural. Jumlah pengungsi Rohinya
	Aceh per September 538, minggu lalu 152 tambah 90 orang gabungan
	tidak hanya Rohingya, di Riau 1400 kebanyakan bukan Rohingya.
	karena terjadi penurunan jumlah pengungsi. Angka pengungsi 12.000
	itu sedikit daripada negara lainnya. Bisa dilihat dalam statistik
	UNHCR sehingga mereka tertarik untuk tawaran para penyelundup.
Febi	Baik Romo, lalu untuk pertanyaan kedua adalah faktor apa saja yang
	menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan transit untuk
	penyelundupan manusia khususnya bagi para pengungsi Rohingya?
Narasumber	Mereka di iming-imingi untuk masuk ke Malaysia mereka transit di
	Indonesia terlebih dahulu karena Indonesia sangat welcome karena ada
	bantuan-bantuan yang mereka dapatkan. Faktor kemanusiaan atau
	bahkan agama solidaritas berbasis agama aceh juga pernah mengalami
	kesulitan yang sama sehingga mereka cenderung untuk membantu.
Febi	Bagaimana proses penyelundupan pengungsi Rohingya dari kamp

	pengungsian Bangladesh ke Indonesia dilakukan?	
Narasumber	Para penyelundup masuk ke kamp untuk menawari mereka apakan mau difasilitasi untuk keluar dari kamp (menawari jasa transportasi)	
	perjalanan sanpai 30 hari. Melewati jalur-jalur tikus.	
Febi	Bagaimana respons pemerintah Indonesia terhadap masalah	
	penyelundupan pengungsi Rohingya?	
Narasumber	Indonesia seringkali lebih meng highlight isu penyelundupan dan perdagangan orangnya mereka lebih fokus kepada orang yang melakukan penyelundupan. Korban penyelundupan memang sesuai dengan kesepakatan. Jika perdagangan orang tanpa adanya perjanjian	
	kerja tetapi mereka di pekerjakan upah mereka dibawah standar.	
Febi	Bagaimana kondisi kehidupan para pengungsi Rohingya di kamp-kamp penampungan di Indonesia?	
Narasumber	kondisinya beda kamp beda kondisi. Terjadi kekerasan seksual antar pengungsi. Di daerah pantai menggunakan bangunan terpal lebih buruk karena sanitasi tidak memenuhi standar ditambah tidak ada aktifitas keseharian mereka juga memperburuk kondisinya.	
Febi	Bagaimana masyarakat lokal merespon kedatangan pengungsi Rohingya?	
Narasumber	Pengungsi datang langsung di tolak dan ada sebagian yang paham terkait kondisi pengungsi. Isu pengungsi tidak dibahas tetapi yang lebih dibahas adalah isu penyelundup manusia. Dalam diskusi	

	seringkali menyalahkan penyelundup yang dimanfaatkan orang-orang	
	yang memiliki situasi yang sulit.	
Febi	Apa dampak dari penyelundupan manusia terhadap keselamatan	
	pengungsi Rohingya meskipun pada awalnya memang pengungsi	
	Rohingya menyetujui untuk diselundupkan?	
Narasumber	Penyelundupan merupakan jalur tidak resmi dan tidak memakai prosedur imigrasi yang aman maka keselamatan dalam perjalanan sangat beresiko, mesin seringkali mati-mati, kurangnya bahan makanan dan air minum sehingg aada pengungsi yang meninggal.	
Febi	Hak apa saja yang telah dipenuhi oleh Indonesia untuk memenuhi hak pengungsi Rohingya? Jika Indonesia memberikan hak atas kesehatan maka program kesehatan apa saja yang diberikan kepada pengungsi Rohingya? Jika memberikan program pendidikan bagaimana cara memenuhi hak terkait pendidikan tersebut?	
Narasumber	Di idnonesia mereka bisa menikmati aktifitas belajar asal ada Penanggung Jawab lembaga inter dan kursi kosong tetapi merek atidak bisa mendapatkan ijazah, pengungsi pada umumnya untuk Rohingya belum mendapatkan akses untuk itu tapia da konflik dengan petugas keamanan nya. Jika sakit dibawah UNHCR akan lewat UNHCR kalua IOM akan lewat IOM yang akan menyediakan dan membantu lewat partner di Aceh YKMI.	
Febi	Apakah ada perlindungan hukum yang diberikan terhadap pengungsi khususnya pengungsi Rohingya yang menjadi korban penyelundupan	

	,	
	manusia? Meskipun pada awalnya pengungsi Rohingya sendiri	
	memang menyetujui dan bahkan mereka membayar sejumlah uang	
	kepada oknum penyelundup manusia untuk diselundupkan?	
Narasumber	Mereka kehilangan pemenuhan hak hak asasi mereka,jadi tidak	
	diutamakan dan tidak mendapatkan fasilitas itu jadi waktu ada yang	
	meinggal mereka tidak bertanggung jawab karena jetiadaan	
	kewarganegaraan yang mereka miliki jadi tidak ada yang bertanggung	
	jawab. Hak-hak asasi dijalankan oleh negara mustinya hak semua	
	orang.	
Febi	Bagaimana upaya yang dilakukan Indonesia dalam memenuhi prinsip	
	non-refoulment terhadap pengungsi Rohingya yang menjadi korban	
	penyelundupan manusia karena mengingat bahwa Indonesia belum	
	meratifikasi konvensi Jenewa 1951 dan protokol New York 1987?	
Narasumber	Karena Indonesia tidak meratifikasi konvensi maka tidak mengakui	
	hak hak pengungsi untuk tidak dipulangkan secara paksa, Indonesia	
	punya pelpres 125 ada pengakuan akan pengungsi sebagaimana deinisi	
	di konvensi sehingga Indonesia mengakui pengungsi. Pengungsi	
	Rohingya tidak ada yang dipulangkan pemeriintah Indonesia tidak	
	mengeluarkan uang tetapi dari msy dan NGO.	
Febi	Apa yang seharusnya dilakukan Indonesia dalam menghadapi dan	
	mengurangi gelombang pengungsi Rohingya mengingat para	
	pengungsi memasuki wilayah Indonesia karena dibantu oleh oknum	

	yang tidak bertanggung jawab agar Indonesia dapat terhindar dari
	yang ndak bertanggung Jawab agai indonesia dapat terinindar dari
	kasus yang serupa?
Narasumber	Indonesia mestinya bisa berperan duduk persoalan untuk bagaimana
	stabilitas perdamaian bisa berjalan bagaimana hak-hak warga
	negaranya khususnya pengungsi Rohingya dapat dihargai dihormati
	karena pengungsi mengalami peroalan di negara asal. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan tidak hanya untuk warga negara
	yang adii dan beradab merupakan tidak nanya untuk warga negara
	tetapi untuk setiap orang secara universal. Dalam UUD pasal 28D/G
	hak menacri suaka itu diakui jika ia memenuhi syarat. Pelaku
	penyelundup manusia dan Indonesia ke luar negeri itu sulit karema
	orang-orang pemerintah juga ikut terlibat akan penyelundupan ini
	menurut ketua komisi tentang penyelundupan orang menurut romo di
	pangkal pinang. Karena orang yang berwenang mendapatkan
	keuntungan.
Febi	Baik romo, mungkin dari saya segitu saja pertanyaan nya Romo, terima
	kasih banyak atas infromasi yang telah diberikan sangat bermanfaat
	bagi penelitian saya.
Narasumber	Sama-sama, nanti untuk data-datanya akan saya kirimkan lewat
	WhatsApp
Febi	Baik, terima kasih Romo

VERBATIM

Wawancara Penelitian Skripsi

Narasumber : Hendra Saputra

Jabatan : Information and Advocary Officer

Instansi : Jesuit Refugees Service Aceh

Hari / Tanggal Wawancara : Selasa, 12 November 2024

Waktu Wawancara : 12.00

Lokasi Wawancara : Zoom Meeting

Wawancara penelitian skripsi pada hari Selasa, 12 November 2024, pukul 12.00 WIB dilakukan secara daring. Wawancara dilakukan melalui zoom meeting dan dihadiri oleh Sesilia Pebriyanti yang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang melakukan wawancara untuk penelitian skripsi.

Pelaku	Percakapan	Keterangan
Febi	Selamat siang Bapak Hendra, terima kasih bapak Hendra telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai, mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Sesilia Pebriyanti, saya mahasiswi fakultas	
	hukum universitas Atmajaya Yogyakarta, saat ini saya sedang melakukan penelitian dan penulisan hukum, mungkin saya nanti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada bapak terkait dengan apa	

	yang sedang saya teliti, yaitu mengenai pemenuhan prinsip non	
	refoulment oleh Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya	
	sebagai korban penyelundupan manusia.	
Narasumber	Baik selamat siang, mungkin jika suara saya putus-putus bisa tolong	
	langsung diberitahu ya.	
Febi	Baik Bapak Hendra, baik pak mungkin saya bisa langsung mulai ke	
	pertanyaan pertama saja ya pak karena supaya dapat menghemat	
	waktu barangkali bapak Hendra ada kepentingan lain lagi pada hari	
	ini. Menurut bapak Hendra sendiri yang menangani langsung	
	pengungsi Rohingya di aceh menuru bapak Faktor apa saja yang	
	menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan transit untuk	
	penyelundupan manusia khususnya bagi para pengungsi Rohingya?	
Narasumber	Mereka hanya pergi saja dari Cox Bazaar karena ada situasi yang	
	sama-sama kita ketahui penuh dinamika, situasi di Cox Bazaar yang	
	tidak aman, dan yang juga terdapat pengaruh-pengaruh covid di	
	Myanmar makannya Sebagian dari mereka memilih mengarungi	
	lautan yang tidak aman, tujuan mereka beragam ada yang samapai ke	
	Malaysia, India, dan Thailand, biasanya faktornya dipengarhi oleh	
	angin, sebelum-sebelumnya dalam konteks Aceh sejak tahun 2009	
	baru di 2 atau 3 tahun terakhir terdapat pengungsi Rohingya yang	
	dinyatakan kuat menggunakan jasa-jasa penyelundup manusia.	
	Karena sebelumnya yang datang ke Indonesia itu sebelumya	
	menggunakan boot di Bangladesh, dan baru beberapa tahun terakhir	

	ini menggunakan boot nya Indonesia. faktor daripada menguatnya
	sindikasi-sindikasi penyelundup manusia. Di sisi lain tidak ada
	pilihan lain pengungsi Rohingya untuk pergi dar Cox Bazaar selain
	menggunakan jasa penyelundup manusia karena sampai sejauh ini
	mereka tidak bisa membeli tiket pesawat, dan menubah paspor
	sehingga pilihannya adalah menggunakan jalur yang tidak aman,
	tentunya pada saat menggunakan jalur itu maka jalur itulah yang
	rentan untuk dimanfaatkan oleh para pihak untuk kepntingan-
	kepntingan tertentu bagi mafia-mafia nya.
Febi	Bagaimana proses penyelundupan pengungsi Rohingya dari kamp
N	pengungsian Bangladesh ke Indonesia dilakukan?
Narasumber	Saya tidak mendapat informasi pasti seperti apa prosesnya karena
	yang kita dapatkan adalah pengungsi Rohingya berada di pinggir-
\	pinggir pantai, mereka biasanya di transfer di tenagh laut oleh kapal
	yang lain ini cerita dari versi para pengungsi. Transit mengguakan
	kapal-kapal tertentu dan dipindahkan di tengah laut untuk ke tempat
	tertentu.
Febi	Apa saja kira-kira menurut Bapak modus yang umumnya digunakan
	oleh penyelundup manusia dalam kasus pengungsi Rohingya?
Narasumber	Di iming imingi untuk dapat tempat yang lebih bagus, faktor mereka
	sudah menikah yang suaminya berada di negara lain setelah itu isteri
	atau anaknya menyusul suaminya unutk pergi.

Febi	Bagaimana kondisi kehidupan para pengungsi Rohingya di kamp-
	kamp penampungan di Indonesia?
Narasumber	Ada dua model penampungan ada di tenda penampungan, mereka
	masih betada di pinggir pantai mereka hanya mengalaskan tenda di
	pola kedua menggunakan bangunan yang tidak digunakan oleh
	pemerintah. Tempat penampungan msih banyak yang belum
	memenuhi standar, tiga tahapan perempuan single, lakilaki single,
	dan untuk keluarga, Kesehatan mental perlu diperhatikan.
Febi	Apa dampak dari penyelundupan manusia terhadap keselamatan
	pengungsi Rohingya meskipun pada awalnya memang pengungsi
	Rohingya menyetujui untuk diselundupkan?
Narasumber	Ada ketidak jelasan tempat tujuan pengungsi akan dibawa kemana,
	preming terkait dengan isu akan terpengaruh terkait dengan
\	penerimaan pengungsi, generlasisasi pengungsi sebagai korban akan
	meningkatkan stigma negative.
Febi	Hak apa saja yang telah dipenuhi oleh Indonesia untuk memenuhi hak
	pengungsi Rohingya? Jika Indonesia memberikan hak atas kesehatan
	maka program kesehatan apa saja yang diberikan kepada pengungsi
	Rohingya?
Narasumber	Untuk pemenuhan hak pengungsi oleh Lembaga kemanusiaan,
	Kesehatan bekerja sama dengan rumah sakit swasta dan pemerintah,

	hak untuk pendidikan masih menjadi pr, jika informal mengajarkan	
	Bahasa, meskipun ada surat edaran	
Febi	Apakah ada perlindungan hukum yang diberikan terhadap pengungsi	
	khususnya pengungsi Rohingya yang menjadi korban penyelundupan	
	manusia?	
Narasumber	Pengungsi-pengungsi yang ada di indonesai tidak ada yang kebal	
	hukum,	
Febi	Apa yang seharusnya dilakukan Indonesia dalam menghadapi dan	
	mengurangi gelombang pengungsi Rohingya mengingat para	
	pengungsi memasuki wilayah Indonesia karena dibantu oleh oknum	
	yang tidak bertanggung jawab agar Indonesia dapat terhindar dari	
	kasus yang serupa?	
Narasumber	Melakukan upaya mendorong penyelesaian konflik yang terjadi di	
\	Myanmar terutama, jadi Rohingya bisa Kembali ke negara asalnya.	
	Menangkap agen di laut adalah bukan solusi yang baik.	
Febi	Mungkin dari saya sekian pak untuk pertanyaannya, Terima kasih	
	banyak bapak Hendra atas waktu dan kesempatannya bapak telah	
	memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan membantu	
	untuk penelitian saya.	
Narasumber	Baik sama-sama, jika ada yang kurang jelas dan masih ada yang ingin	
	ditanyakan dapat langsung menghubungi saya saja	
Febi	Baik terima kasih pak, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pak,	
	mungkin saya izin untuk mengakhiri zoom meeting ini ya pak	
Febi		

Narasumber	Ya silahkan.	

